BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 138 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA KEPADA KORBAN MUSIBAH ANGIN PUTING BELIUNG DI KECAMATAN SIMANINDO TAHUN 2020

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa pada hari Kamis, 16 April 2020 telah terjadi peristiwa Angin Puting Beliung di Desa Unjur dan Desa Ambarita Kecamatan Simanindo yang mengakibatkan rumah mengalami kerusakan.

b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada korban dan keluarga korban musibah tersebut sebagai Pengganti Boras Sipirnitondi perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu Rp. Rp. 28.900.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Korban Bencana kepada Korban Musibah Angin Puting Beliung di Kecamatan Simanindo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616);

MEMUTUSKAN :...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bantuan Sosial Korban Bencana kepada Korban Musibah Angin Puting Beliung di Kecamatan Simanindo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 28.900.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

KETIGA : Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan setelah dana cair, paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian diserahkan kepada nama yang tersebut dalam Lampiran.

KEEMPAT : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan-Bantuan Sosial Korban Bencana.

KELIMA : Penerima Bantuan Sosial tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 138 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 APRIL 2020
TENTANG : BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA KEPADA KORBAN MUSIBAH ANGIN PUTING BELIUNG DI KECAMATAN SIMANINDO TAHUN 2020

No	Nama Korban	Alamat	Tgl Kejadian	Jenis Musibah	Jlh Bantuan (Rp)	Keterangan
01	Karnison Napitu	Desa Unjur Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	4.500.000,-	Rumah Rusak Berat
02	Boston Siringo-ringo	Desa Unjur Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	300.000,-	Rumah Rusak Ringan
03	Mangantartua Ambarita	Desa Unjur Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	3. 000.000,-	Rumah Rusak Berat
04	Jhon Hasiholan Aritonang	Desa Unjur Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	3.000.000,-	Rumah Rusak Berat
05	Katri Pander Ambarita	Desa Unjur Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	2.000.000,-	Rumah Rusak Berat
06	Roy Jimmi Charles Sidauruk	Desa Unjur Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	350.000,-	Rumah Rusak Ringan
07	Emerzon Siadari	Desa Unjur Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	250.000,-	Rumah Rusak Ringan
08	Dianto Manik	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	2.100.000,-	Rumah Rusak Ringan
09	Charles Manik	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	3.500.000,-	Rumah Rusak Berat
10	Horasmawati Pasaribu	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	2.000.000,-	Rumah Rusak Berat
11	Hamonangan Manik	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	2.500.000,-	Rumah Rusak Berat
12	Nasib Hasiholan Sitanggang	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,	Rumah Rusak Ringan
13	Astro Sahat Tua Silalahi	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,	Rumah Rusak Ringan
14	Asnaria Lumbanbatu	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,	Rumah Rusak Ringan

15	Salon Nova Simbolon	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,-	Rumah Rusak Ringan
16	Hamidah Siagian	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	2.600.000,-	Rumah Rusak Berat
17	Albinus Sianipar	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	350.000,-	Rumah Rusak Ringan
18	Suleman Bakkara	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,-	Rumah Rusak Ringan
19	Lisdawati Tampubolon	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,	Rumah Rusak Ringan
20	Karlen Rumahorbo	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,	Rumah Rusak Ringan
21	Rahman Rumahorbo	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,	Rumah Rusak Ringan
22	Anda Turutan	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,	Rumah Rusak Ringan
23	Kamura Sinambela	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,-	Rumah Rusak Ringan
24	Puddin Rumahorbo	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	200.000,	Rumah Rusak Ringan
25	Kantin Parasian	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	250.000,	Rumah Rusak Ringan
JUMLAH					**28.900.000,-**	
Terbilang : Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah.						

BUPATI SAMOSIR,

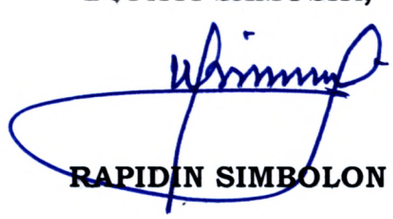

RAPIDIN SIMBOLON